



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

**NO. 178/Pid.B/2010/PN.PRA**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :-----

|                  |   |
|------------------|---|
| Nama lengkap     | : <b>KARDI alias KEDEK</b>  |
| Tempat Lahir     | : Dusun Gerepak, Desa Teruwai   |
| Umur / Tgl Lahir | : 30 tahun/ Tahun 1980  |
| Jenis Kelamin    | : Laki-Laki   |
| Kewarganegaraan  | : Indonesia   |
| Alamat           | : Dusun Gerepak, Dusun Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabup<br>Tengah<br>Islam |
| A g a m a        | : Tani  |
| Pekerjaan        | : -   |
| Pendidikan       | :   |



Terdakwa di Tahan Oleh ;-----

- Penyidik tanggal 16 Juli 2010, No.Pol : Sp-Han/138/VII/2010/Reskrim, Sejak tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2010 ;-----
- Pembantaran oleh Penyidik tanggal 16 Juli 2010, No.Pol : Sp-Han/1380/VII/2010/Reskrim, Sejak tanggal 16 Juli 2010;-----
- Pencabutan pembataran penahanan oleh Penyidik tanggal 2 September 2010 No.Pol : Sp-Han/138.f/IX/2010/Reskrim, Sejak tanggal 2 September 2010 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh penyidik tanggal 02 September 2010 No.Pol : Sp-Han/138.d/IX/2010/Reskrim, sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 21 September 2010 ;
- Penuntut Umum tanggal 21 September 2010 Nomor :Print-789/P.2.11/Ep.1/09/2010 sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, Tanggal 28 September 2010, Nomor : 409/Pen.Pid/2010/PN.PRA, sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah Membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 178/ Pen.Pid.B/2010/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----
3. berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;---

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum telah menghadapkan

Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa KARDI Alias KEDEK bersama-sama dengan PREGOT (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2010 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2010 bertempat di halaman parkir Kantor Puskesmas Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, Nomor polisi DR 3946 SJ, No. rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 yang seluruhnya atau sebagian milik DIAN WAHIDA RAHMI, SKM atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal saat Terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah) mengajak PREGOT (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan "ayo kita cari motor" kemudian Terdakwa bersama PREGOT (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat menggunakan sepeda motor Honda jenis Supra Fit warna biru menuju Halaman Parkir Kantor Puskesmas Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan berhenti di jalan depan Puskesmas Langko selama 10 menit untuk mengawasi keadaan, setelah merasa sudah aman Terdakwa menyuruh PREGOT (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu membawa sebuah alat berupa kunci berbentuk huruf T berjalan kaki masuk ke halaman parkir Puskesmas menuju sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 yang diparkir di posisi paling pinggir dari sepeda motor lainnya kemudian PREGOT (dilakukan penuntutan terpisah) memasukkan kunci T untuk merusak kunci setang dan setelah posisi kunci T masuk ke lubang kunci setang ke arah on / hidup PREGOT (dilakukan penuntutan terpisah) menghidupkan motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan langsung melaju keluar halaman Puskesmas Langko belok kanan ke arah Desa Mujur tembus ke Desa Marong Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 Praya Tunggal menuju Desa Teruwai sedangkan Terdakwa yang bertugas mengawasi situasi langsung mengikuti PREGOT (dilakukan penuntutan terpisah) dari belakang kemudian sepeda motor tersebut disimpan dirumah Terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud esoknya akan dijual namun tidak jadi dijual karena ditemukan oleh pihak berwajib dan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut diamankan di Kepolisian Resor Lombok Tengah ;-----

Perbuatan Terdakwa di atur dan di ancam sebagaimana ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan ;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 ( tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

**SAKSI 1. DIAN WAHIDA RAHMI SKM** :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 22 Januari 2010 sekitar pukul 11.00 wita saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 ;-----
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di Halaman Parkir Kantor Puskesmas Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saat di parkir sepeda motor sudah dalam keadaan mati dan terkunci stangnya ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang Saksi gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari ;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kehilangan Sepeda motornya tersebut ke Polsek Janapria ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;-----

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2010 sekitar pukul; 18.00 Wita, Saksi di hubungi oleh DEDY TAKDIR JUMENA, petugas Buser Polrest Lombok Tengah yang mengatakan bahwa sepeda motor Saksi telah di temukan ;--
- Bahwa dari DEDY TAKDIR JUMENA, petugas Buser Polres Lombok Tengah, Saksi mengetahui Sepeda motornya di temukan di wilayah Bedus, Dusun Gerepak, Desa Teruwei, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

### **SAKSI 2. DEDY TAKDIR JUMENA**;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 22 Januari 2010 sekitar pukul 11.00 wita di Polsek Janapria ada laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 ;-----
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik DIAN WAHIDA RAHMI SKM ;-----
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut di parkir di Halaman Parkir Kantor Puskesmas Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2010 sekitar pukul; 12.00 Wita, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Bedus, Dusun Gerepak, Desa Teruwei, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah terdapat sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor yang di laporkan hilang tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Polres Lombok Tengah untuk meminta back up personil guna melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di rumah KARDI alias

KEDEK ;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama dengan team buser Polres Lombok Tengah melakukan penggerebekan dan saat itu berhasil di temukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik Saksi DIAN WAHIDA RAHMI SKM ;-----
- Bahwa saat penggerebekan Terdakwa bersama dengan KARDI alias KEDEK berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya ;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

### **SAKSI 3. PREGOT;**-----

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan darah dengan  
Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 22 Januari 2010 sekitar pukul 11.00 wita Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 ;-----
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Halaman Parkir Kantor Puskesmas Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa bertugas sebagai pengawas untuk mengawasi keadaan sedangkan Saksi mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam kemudian dengan kunci T yang di pegangnya di masukan ke dalam kunci kontak sepeda motor yang saat itu dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci selanjutnya Saksi langsung menghidupkan dan mengendarainya sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Supra Ft warna biru yang sebelumnya Terdakwa bawa ;---
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tersebut Saksi bawa ke rumah Terdakwa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hutan Bedus, Dusun Gerepak, Desa Teruwe, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan di jual dan uang hasil penjualan akan di bagi rata antara Terdakwa dan Saksi ;---
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya Saksi DIAN WAHIDA RAHMI SKM ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim maka Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi yang diajukannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 22 Januari 2010 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi PREGOT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi PREGOT mengambil sepeda motor tersebut di Halaman Parkir Kantor Puskesmas Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa bertugas sebagai pengawas untuk mengawasi keadaan sedangkan Saksi PREGOT mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik Saksi DIAN WAHIDA RAHMI SKM kemudian dengan kunci T yang di pegangnya di masukan ke dalam kunci kontak sepeda motor yang saat itu dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci selanjutnya Saksi PREGOT langsung menghidupkan dan mengendarainya sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Supra Ft warna biru yang sebelumnya Saksi bawa ;-----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik di bawa ke rumah Terdakwa yang terletak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kardianingrejo, Dusun Gerepak, Desa Teruwei, Kecamatan Pujut,  
Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan di jual dan uang hasil penjualan akan di bagi rata antara Terdakwa dan Saksi PREGOT ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PREGOT tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya Saksi DIAN WAHIDA RAHMI SKM ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;-

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

-----  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana/  
*Requisitoir*-nya, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara :  
PDM- 175/PRAYA/08/2010 tanggal 6 September 2010, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa KARDI alias KEDEK bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana di atur dan di ancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARDI alias KEDEK tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti

berupa ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007, tanpa kaca spion dan plat motor ;-----

Di kembalikan kepada Penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PREGOT;-----

4. Agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-----

----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, di mana Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari jumat, tanggal 22 Januari 2010 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi PREGOT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bersama Saksi PREGOT mengambil sepeda motor tersebut di Halaman Parkir Kantor Puskesmas Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa benar saat itu Terdakwa bertugas sebagai pengawas untuk mengawasi keadaan sedangkan Saksi PREGOT mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik Saksi DIAN WAHIDA RAHMI SKM kemudian dengan kunci T yang di pegangnya di masukan ke dalam kunci kontak sepeda motor yang saat itu dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci selanjutnya Saksi PREGOT langsung menghidupkan dan mengendarainya sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Supra Ft warna biru yang sebelumnya Saksi bawa ;-----
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik di bawa ke rumah Terdakwa yang terletak di wilayah Bedus, Dusun Gerepak, Desa Teruwe, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam di bawa ke rumah Saksi KARDI Alias KEDEK yang terletak di wilayah Bedus, Dusun Gerepak, Desa Teruwe, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi KARDI Alias KEDEK tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya Saksi DIAN WAHIDA RAHMI SKM
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan di jual dan uang hasil penjualan akan di bagi rata antara Terdakwa dan Saksi KARDI Alias KEDEK ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. barang siapa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2. yang mengambil suatu barang;-----

- 3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;  
-----
- 4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;  
-----
- 5. jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

## **1. Unsur barang siapa;**-----

Menimbang bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan KARDI alias KEDEK sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa KARDI alias KEDEK adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi ;----

## **Ad. 2. Mengambil suatu barang;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut?;-----

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari jumat, tanggal 22 Januari 2010 sekitar

pukul 11.00 wita saksi DIAN WAHIDA RAHMI SKM telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 ;-----

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut di parkir di Halaman Parkir Kantor Puskesmas Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa benar sepeda motor tersebut di ambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi PREGOT ;-----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa bertugas sebagai pengawas untuk mengawasi keadaan sedangkan Saksi PREGOT mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan kemudian dengan kunci T yang di pegangnya di masukan ke dalam kunci kontak sepeda motor yang saat itu dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci selanjutnya Saksi PREGOT langsung menghidupkan dan mengendarainya sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Supra Ft warna biru yang sebelumnya Terdakwa bawa ;-----
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik Saksi DIAN WAHIDA RAHMI SKM di bawa ke rumah Terdakwa yang terletak di wilayah Bedus, Dusun Gerepak, Desa Teruwei, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi PREGOT telah memindahkan suatu barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 dari tempatnya semula di letakkan di Halaman Parkir Kantor Puskesmas Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ketempat lain yaitu ke rumah Terdakwa yang terletak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan  
Unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;-----

### **3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**-----

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maksudnya adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri baik seluruhnya maupun sebagian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 yang di ambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari Saksi DIAN WAHIDA RAHMI SKM yang di gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah - olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari jumat, tanggal 22 Januari 2010 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi KARDI Alias KEDEK telah mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 milik dari DIAN WAHIDA RAHMI SKM, selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi PREGOT motor tersebut di bawa ke Rumah Saksi PREGOT yang terletak di wilayah Bedus, Dusun Gerepak, Desa Teruwe, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tersebut rencananya akan di jual dan hasil dari Penjualan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tersebut rencananya akan Terdakwa bagi dengan Saksi PREGOT ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi PREGOT mengambil dan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, tahun pembuatan 2007 tersebut tanpa mendapat ijin dari Pemiliknya yaitu Saksi korban DIAN WAHIDA RAHMI SKM, disamping itu setelah Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 tersebut ada ditangan Terdakwa, Terdakwa telah pula berbuat seolah - olah sebagai pemilik Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 tersebut dengan merencanakan untuk menjual Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 tersebut dan hasil dari penjualan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tersebut akan Terdakwa bagi dengan Saksi PREGOT ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;-----

**Ad.5. Unsur jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa perbuatan pidana tersebut di lakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan di antara orang-orang tersebut telah ada kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no mahkamah agung 202047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 yang di parkir di Halaman Parkir Kantor Puskesmas Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah milik Saksi korban DIAN WAHIDA RAHMI SKM di lakukan bersama-sama dengan Saksi PREGOT dan saat mengambil Sepeda Motor tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi PREGOT berbagi tugas yang mana Terdakwa bertugas sebagai pengawas untuk mengawasi dan memastikan keadaan aman sedangkan Saksi PREGOT bertugas mengambil sepeda motor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**” dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung idmenapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

### Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum;-----

### Hal-Hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Terdakwa;--

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang Bukti Berupa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor polisi DR 3946 SJ, No rangka: MH32P20047K623004, No mesin: 2PZ-622944, Tahun pembuatan 2007 ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut kembalikan kepada Penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara lain ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KARDI alias KEDEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;-----
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----



